

**TINJAUAN KRIMINOLOGIS TINDAK PIDANA
PERSETUBUHAN TERHADAP ANAK PEREMPUAN
PENYANDANG DISABILITAS
DI KABUPATEN BULELENG
(Studi Kasus Persetubuhan Di Desa Kubutambahan
Perkara Nomor 53/Pid.Sus/2024/PN.Sgr)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada

Universitas Pendidikan Ganesha

Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Dalam Menyelesaikan

Program Sarjana Ilmu Hukum

Oleh :

MADE CHINTYA SASTRI UDIANI

NIM. 2114101011

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
JURUSAN HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN
FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
SINGARAJA**

2025

SKRIPSI

**DIAJUKAN UNTUK MELENGKAPI TUGAS
DAN MEMENUHI SYARAT-SYARAT UNTUK
MENCAPAI GELAR SARJANA HUKUM**


Menyetujui,

Pembimbing I,



Drs. I Wayan Landrawan, M.Si
NIP. 196012311986031018

Pembimbing II,



Dr. Made Sugi Hartono, S.H., M.H
NIP. 1990033232018031001


Skripsi Oleh Made Chintya Sastri Udiani
telah dipertahankan di depan dewan penguji
Pada hari Kamis, 30 Januari 2025

Dewan Penguji,




Drs. I Wawan Handrawan, M.Si
NIP. 196012311986031018

(Ketua)



Dr. Made Sugi Hartono, S.H.,M.H
NIP. 1990033232018031001

(Anggota)



Si Ngurah Ardhva, S.H.,M.H
NIP. 198808102019031009

(Anggota)

Diterima oleh Panitia Ujian Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial

Universitas Pendidikan Ganesha

Guna memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum

Pada :

Hari : Kamis

Tanggal : 30 Januari

Mengetahui

Ketua Ujian,



Prof. Dr. Dewa Gele Sudika Mangku, S.H.,LL.M
NIP. 198412272009121007

Sekretaris Ujian,



Komang Febrinayanti Dantes, S.H.,M.Kn.
NIP. 198402092005012002

Mengesahkan,



Dekan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial

Prof. Dr. I Nengah Suastika, S.Pd.,M.Pd.
NIP. 1980072020060411001

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Nama : Made Chintya Sastri Udiani
Tempat, dan Tanggal lahir : Singaraja, 25 Januari 2003
NIM : 2114101011
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum dan Ilmu Sosial

Dengan ini saya menyatakan bahwa karya tulis yang berjudul “**Tinjauan Kriminologis Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak Perempuan Penyandang Disabilitas Di Kabupaten Buleleng (Studi Kasus Persetubuhan Di Desa Kubutambahan Perkara Nomor 53/Pid.Sus/2024/PN.Sgr)**” beserta seluruh isinya adalah benar-benar karya sendiri dan tidak melakukan penjiplakan dan pengutipan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan etika yang berlaku dalam masyarakat keilmuan. Atas pernyataan ini, saya siap menanggung risiko atau sanksi yang dijatuhkan kepada saya apabila kemudian hari ditemukan adanya pelanggaran atas etika keilmuan dalam karya ini atau klaim terhadap keaslian karya saya ini.

Singaraja, 11 November 2024

Yang Membuat Pernyataan



Made Chintya Sastri Udiani
NIM. 2114101011

PRAKATA

Puji syukur penulis panjatkan ke hadapan Ida Sang Hyang Widhi Wasa, Tuhan Yang Maha Esa, berkat rahmat dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Tinjauan Kriminologis Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak Perempuan Penyandang Disabilitas Di Kabupaten Buleleng (Studi Kasus Persetubuhan Di Desa Kubutambahan Perkara Nomor 53/Pid.Sus/2024/PN.Sgr)”**. Penulisan skripsi ini disusun guna memenuhi persyaratan mencapai gelar sarjana hukum di Universitas Pendidikan Ganesha.

Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis banyak memperoleh bantuan dari berbagai pihak yang terlibat selama menempuh pendidikan di Universitas Pendidikan Ganesha. Dalam kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof Dr. I Wayan Lasmawan, M.Pd., selaku Rektor Universitas Pendidikan Ganesha beserta staf yang telah memberikan motivasi dan fasilitas sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dan melaksanakan penelitian ini dengan lancar sesuai yang diharapkan.
2. Bapak Prof. Dr. .I Nengah Suastika, M.Pd., selaku Dekan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha yang telah memberikan motivasi dan fasilitas sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dan melaksanakan penelitian ini dengan lancar sesuai yang diharapkan.
3. Bapak Prof Dr. Dewa Gede Sudika Mangku, S.H., LL.M., selaku Wakil Dekan I Universitas Pendidikan Ganesha yang telah memberikan motivasi dan fasilitas sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dan melaksanakan penelitian ini dengan lancar sesuai yang diharapkan.
4. Bapak Dr. Made Sugi Hartono, S.H., M.H., selaku Ketua Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan Universitas Pendidikan Ganesha sekaligus sebagai Dosen Pembimbing II penulis yang sentiasa memberikan bimbingan, pengarahan, motivasi, semangat, masukan, dan saran berharga selama penyusunan skripsi ini.
5. Bapak Drs. I Wayan Landrawan, M.Si., selaku Dosen Ilmu Hukum Universitas Pendidikan Ganesha sekaligus sebagai Dosen Pembimbing I penulis yang

sentiasa memberikan bimbingan, pengarahan, motivasi, semangat, masukan, dan saran berharga selama penyusunan skripsi ini.

6. Ibu Ni Putu Ega Parwati, S.H.,M.H., selaku Dosen Ilmu Hukum Universitas Pendidikan Ganesha yang juga telah memberikan bimbingan, masukan dan saran serta motivasi berharga bagi penulis selama penulisan skripsi ini.
7. Bapak Si Ngurah Ardhya, S.H., M.H selaku dosen Ilmu Hukum Universitas Pendidikan Ganesha sekaligus sebagai Penguji III, yang turut memberikan bimbingan dan motivasi serta masukkan berharga dalam penulisan skripsi ini.
8. Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Ilmu Hukum Undiksha yang telah memberikan dukungan serta motivasi selama menempuh masa studi kepada penulis.
9. Pegawai Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial, Universitas Pendidikan Ganesha yang sentiasa membantu penulis dalam mengurus urusan administratif penulis dalam penyusunan skripsi ini.
10. Kedua orang tua tercinta penulis, yaitu Bapak Putu Yoga Astaman dan Ibu Kadek Antiani yang selalu memberikan kasih sayang, dukungan, doa, semangat, nasehat dan kesabarannya yang luar biasa dalam setiap langkah hidup penulis, yang merupakan anugerah terbesar dalam hidup. Skripsi ini adalah hadiah persembahan penulis untuk Bapak dan Ibu.
11. Saudara dan Bibi saya, yaitu Putu Gede Widhi Mahendra dan Ketut Janu Asmariansi, yang selalu memberikan dukungan, semangat, nasehat serta doa, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan tepat waktu.
12. Untuk orang spesial bagi penulis, yakni Sang Made Merta Widnyana yang selalu menjadi tempat curhatan penulis, selalu memberikan dukungan dan semangat bagi penulis. Terima kasih karena sudah bersedia terlibat dalam hidup penulis dan mendampingi sampai akhir sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
13. Untuk seluruh teman-teman Kelas A yang juga selalu memberikan dukungan dan motivasi bagi penulis selama menempuh studi ini.
14. Untuk seluruh teman-teman konsentrasi Pidana Ilmu Hukum 2021 yang telah memberikan dukungan dan doa terbaik selama proses studi dan penyusunan skripsi ini.

15. Seluruh responden yang terlibat dalam penelitian ini karena telah memberikan waktu dan informasi yang membantu penyelesaian skripsi ini.
16. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu, yang turut memberikan doa dan semangat sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.

Semoga Tuhan sentiasa memberikan karunia atas budi baik dari semua pihak yang terlibat dan membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan dan kesalahan, oleh karena itu dengan kerendahan hati penulis mengharapkan segala kritik dan saran yang membangun menyempurnakan penulisan skripsi ini.

Penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bukan hanya bagi penulis sebagai syarat kelulusan, namun dapat bermanfaat bagi semua pihak dan dapat memberikan kontribusi positif bagi perkembangan ilmu pengetahuan.



Singaraja, 11 November 2024

Penulis

DAFTAR PUSTAKA

Halaman

PRAKATA	vi
ABSTRAK	x
DAFTAR PUSTAKA	xii
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR GAMBAR	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Identifikasi Masalah	8
1.3 Pembatasan Masalah	9
1.4 Rumusan Masalah	10
1.5 Tujuan Penelitian	10
1.6 Manfaat Penelitian	11
BAB II KAJIAN PUSTAKA	13
2.1 Tinjauan Umum Tentang Kriminologi	13
2.1.1 Ruang Lingkup Kriminologi	13
2.1.2 Hubungan Kriminologi dengan Hukum Pidana	16
2.1.3 Teori-Teori Kriminologi Tentang Penyebab Kejahatan	17
2.1.4 Upaya Penanggulangan Kejahatan.....	24
2.2 Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana	26
2.2.1 Pengertian Tindak Pidana	26
2.2.2 Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	28
2.2.3 Jenis-Jenis Tindak Pidana	29
2.3 Tinjauan Umum Tentang Persetubuhan.....	32
2.3.1 Definisi Persetubuhan	32

2.3.2 Jenis Persetubuhan	33
2.3.3 Ketentuan Pidana Terhadap Tindak Persetubuhan	34
2.4 Tinjauan Umum Tentang Anak.....	38
2.4.1 Pengertian Anak.....	38
2.4.2 Hak dan Kewajiban Anak	39
2.5 Tinjauan Tentang Penyandang Disabilitas.....	42
2.5.1 Definisi Penyandang Disabilitas	42
2.5.2 Jenis-Jenis Penyandang Disabilitas.....	43
2.5.3 Hak-Hak Penyandang Disabilitas	45
BAB III METODE PENELITIAN	47
3.1 Jenis Penelitian.....	47
3.2 Sifat Penelitian	47
3.3 Data dan Sumber Data	48
3.4 Teknik Pengumpulan Data.....	50
3.5 Teknik Penentuan Sampel Penelitian.....	51
3.6 Teknik Pengolahan dan Analisis Data	51
BAB IV PEMBAHASAN	54
4.1 Gambaran Umum Tempat Penelitian.....	54
4.1.1 Gambaran Umum Kabupaten Buleleng	54
4.1.2 Gambaran Umum Tentang Kepolisian Resor Buleleng dan Unit Sat Reskrim	55
4.1.3 Gambaran Umum Lembaga Per masyarakatan Kelas II B Singaraja	62
4.2 Hasil Penelitian	69
4.2.1 Faktor Penyebab Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak Perempuan Penyandang Disabilitas di Kabupaten Buleleng.....	69
4.2.2 Upaya Penanggulangan Oleh Aparat Penegak Hukum Dalam Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak Perempuan Penyandang Disabilitas	75
4.3 Pembahasan.....	79

4.3.1 Faktor Penyebab Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak Perempuan Penyandang Disabilitas Di Kabupaten Buleleng	79
4.3.2 Upaya Yang Dilakukan Oleh Aparat Penegak Hukum Dalam Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak Perempuan Penyandang Disabilitas	90
BAB V PENUTUP.....	94
5.1 Simpulan	94
5.2 Saran	95
DAFTAR PUSTAKA.....	97
LAMPIRAN.....	101



DAFTAR TABEL

Tabel 1. Data Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak Disabilitas di Kabupaten Buleleng.....	5
--	---

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Struktur Organisasi Satuan Reserse Kriminal.....	62
Gambar 2. Stuktur Organisasi Lapas Kelas II B Singaraja.....	68

